

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : PR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PROSEDUR PEMERIKSAAN KESEHATAN PERSONEL PENERBANGAN PADA  
MASA PANDEMI *COVID-19* DI BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan mengatur bahwa setiap personel penerbangan wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan guna mendukung pelaksanaan tugasnya;
  - b. bahwa kondisi pandemi *Covid-19* memberikan dampak terhadap mobilisasi orang sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur pemeriksaan kesehatan penerbangan pada masa pandemi guna memutus mata rantai penyebaran wabah *Covid-19* dan melindungi personel penerbangan dan Sumber Daya Manusia di lingkungan Balai Kesehatan Penerbangan;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan petunjuk terhadap pemeriksaan kesehatan penerbangan pada masa pandemi *Covid-19* di Balai Kesehatan Penerbangan, perlu disusun suatu prosedur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Prosedur Pemeriksaan

Kesehatan Penerbangan Pada Masa Pandemi  
*Covid-19* di Balai Kesehatan Penerbangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6236)
  3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1034);
  6. Peraturan Menteri perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1105);
  7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 237 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67-01 (*Staff Instruction Part 67-01*) tentang Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Penerbangan (*Aviation Medical Examination Procedures*); dan
  8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 238 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian

67-02 (*Staff Instruction Part 67-02*) tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Penerbangan (*Manual of Aviation Medical Assessment*);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PROSEDUR PEMERIKSAAN KESEHATAN PERSONEL PENERBANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BALAI KESEHATAN PENERBANGAN
- PERTAMA : Menetapkan prosedur pemeriksaan kesehatan personel penerbangan pada masa pandemi *Covid-19* di Balai Kesehatan Penerbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Prosedur sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pemeriksaan kesehatan di Balai Kesehatan Penerbangan pada masa pandemi *Covid-19* guna tetap mempertahankan kesehatan fisik dan mental personel penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku serta melindungi pegawai dan tenaga kesehatan di Balai Kesehatan Penerbangan;
- KETIGA : Prosedur pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dapat digunakan dalam masa pandemi *Covid-19* atau pandemi yang disebabkan oleh virus yang sejenis sesuai dengan penetapan pemerintah.
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan.
- KELIMA : Kepala Balai Kesehatan Penerbangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 3 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

NOVIE RIYANTO R.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19680704 199503 2 001

**PROSEDUR PEMERIKSAAN KESEHATAN PERSONEL PENERBANGAN  
PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

**BAB I  
UMUM**

**1. LATAR BELAKANG**

Pada tanggal 11 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan bahwa Corona Virus Disease 19 (Covid-19) merupakan virus yang berdasarkan skala penyebarannya di kategorikan sebagai pandemi dan hal tersebut juga dikuatkan dengan penetapan pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Kondisi tersebut disadari telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penerbangan baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi penerapan standar keamanan dan keselamatan penerbangan.

Dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi tersebut, perlu adanya upaya peningkatan kemampuan kewaspadaan diri, kesiapsiagaan dan penanggulangan dalam menghadapi pandemi khususnya terkait dengan pemeriksaan kesehatan penerbangan guna tetap mendukung terciptanya keselamatan penerbangan. Sesuai dengan ketentuan internasional, Personil penerbangan diwajibkan memiliki kondisi sehat secara fisik dan mental dalam rangka menjalankan tugasnya, dan wajib melaporkan dalam hal mengalami penurunan kondisi kesehatan kepada Balai Kesehatan Penerbangan, baik pelaporan secara perseorangan maupun melalui operator penerbangan. Balai Kesehatan Penerbangan dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan pengujian, pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan bagi personel penerbangan, dalam masa pandemi ini perlu mengantisipasi agar tetap berjalan sesuai dengan standard dan ketentuan yang berlaku, salah satunya yakni

dilaksanakan secara online/daring/telemedicine dengan memperhatikan kondisi kesehatan pada Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Examination*) sebelumnya dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Disamping hal tersebut, untuk mengantisipasi kondisi-kondisi antara lain :

- a. Banyaknya personel penerbangan yang terinfeksi Covid-19;
- b. Tugas personel penerbangan yang membutuhkan mobilitas tinggi, yang beresiko meningkatnya terpapar Covid-19;
- c. Kurangnya kesadaran personel penerbangan melaporkan kondisi penurunan kesehatannya;
- d. Kurangnya koordinasi antara operator penerbangan dan personel penerbangan dalam melaporkan kondisi penurunan kesehatan.

Dipandang perlu disusun suatu ketentuan yang memuat pedoman dan prosedur pemeriksaan kesehatan personel penerbangan selama pandemi di Balai Kesehatan Penerbangan. Pedoman ini akan memastikan terlaksananya pemeriksaan kesehatan penerbangan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap personel penerbangan dan tenaga kesehatan, serta mencegah persebaran covid-19 melalui alat kesehatan dan fasilitas lainnya di Balai Kesehatan Penerbangan.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Prosedur ini disusun dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan personel penerbangan di Balai Kesehatan Penerbangan dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan semua pihak serta menjamin keberlangsungan pelayanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan bagi personel penerbangan di Balai Kesehatan Penerbangan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan mencegah penyebaran dan penularan infeksi Covid-19 di lingkungan Balai Kesehatan Penerbangan

## 3. DEFINISI

- a. Pandemi adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu tertentu serta dapat menimbulkan banyak korban dan menyebar hingga wilayah lintas negara maupun benua.

- b. Personel Penerbangan adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan;
- c. Pengujian kesehatan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan fisik dan mental terhadap kesehatan yang ditentukan untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya persyaratan kesehatan (*status aeromedis*) sehingga dapat dilakukan penandatanganan sertifikat kesehatan;
- d. Dokter Penguji Kesehatan/*Aviation Medical Examiner (AME)* adalah dokter Balai Kesehatan Penerbangan yang telah mendapatkan pelatihan dibidang kesehatan penerbangan dan memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang kedokteran penerbangan dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, pengujian kesehatan dan menentukan status aeromedis personel penerbangan berdasarkan persyaratan yang berlaku;
- e. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

## **BAB II**

### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **1. WEWENANG**

Dalam kerangka kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Personel Penerbangan Direktur Jenderal berwenang :

- a. menunjuk dan menetapkan penguji kesehatan yang akan melaksanakan kewenangan pemeriksaan kesehatan personel penerbangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang standar dan sertifikasi pemeriksaan dan pengujian kesehatan penerbangan;
- b. menyusun petunjuk teknis dan pedoman tentang pemeriksaan dan pengujian kesehatan penerbangan; dan
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan personel penerbangan.

#### **2. TANGGUNGJAWAB**

Dalam proses pemeriksaan kesehatan personel penerbangan di Balai Kesehatan Penerbangan terdapat pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab masing-masing sebagai berikut :

- a. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan adalah pimpinan Balai Kesehatan Penerbangan yang merupakan unit pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- b. Dokter Pemeriksa adalah dokter yang memiliki tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan kesehatan personel penerbangan.
- c. Dokter Penguji kesehatan (AME) memiliki tugas memeriksa, menguji dan menentukan status aeromedis personel penerbangan berdasarkan peraturan penerbangan sipil yang berlaku
- d. Perkam Medis dan Informasi Kesehatan memiliki tugas menjaga, memelihara dan melayani rekam medis baik elektronik maupun non elektronik sampai menyajikan informasi kesehatan.
- e. Petugas administrasi memiliki tugas memproses dan bertanggungjawab dalam hal administratif.
- f. Personel penerbangan memiliki tugas dan tanggungjawab memelihara kesehatan fisik dan mental, serta apabila mengalami penurunan kondisi kesehatan wajib melaporkan ke Balai Kesehatan Penerbangan

### **BAB III**

#### **PROSEDUR PEMERIKSAAN**

##### **1. JENIS PEMERIKSAAN**

- a. Pemeriksaan kesehatan secara rutin

Dalam masa Pandemi tetap wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin yang meliputi :

- 1) Pemeriksaan Fisik dan Mental (Psikis):
- 2) Pemeriksaan Mata:
- 3) Pemeriksaan Pendengaran

- b. Pasca infeksi Covid-19

Dalam hal Personel Penerbangan pernah terinfeksi virus covid-19, setelah dinyatakan negatif Personel Penerbangan dihimbau untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang meliputi Pemeriksaan Fisik, laboratorium dan pemeriksaan lainnya sesuai indikasi seperti pemeriksaan rontgen, D-dimer, antibody kuantitatif dan lainnya.

## **2. PERSYARATAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN**

Personel Penerbangan yang mengajukan permohonan pemeriksaan kesehatan penerbangan (Pemohon) baik Pemeriksaan Rutin ataupun Pemeriksaan Pasca Covid-10 sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) wajib :

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana ditercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Standar dan Sertifikasi Kesehatan Personel Penerbangan; dan
- b. melampirkan Test PCR/ Rapid Antigen yang menunjukkan hasil negatif 1 x 24 jam baik yang diperoleh dari Balai Kesehatan Penerbangan ataupun dari fasilitas kesehatan lain yang terintegrasi dengan Peduli Lindungi.

## **3. TATA CARA PEMERIKSAAN**

- a. Pemeriksaan Kesehatan Personel Penerbangan pada masa pandemi dilakukan secara langsung/tatap muka baik pada pemeriksaan rutin dan pemeriksaan pasca personel kesehatan setelah dinyatakan sembuh dari infeksi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- b. Dalam pemeriksaan langsung/tatap muka, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan Skrining bagi setiap orang yang beraktivitas di Balai Kesehatan Penerbangan;
  - 2) Proteksi/perlindungan bagi Personel Penerbangan, Dokter Penguji, Tenaga Kesehatan dan Pegawai di lingkungan Balai Kesehatan melalui :
    - a) penerapan *social distancing* dan pembatasan jumlah layanan,;
    - b) penyediaan hand sanitizer pada lokasi-lokasi yang mudah dijangkau pengunjung ;
    - c) penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Dokter Penguji, Tenaga Kesehatan dan Pegawai di lingkungan Balai Kesehatan sesuai dengan tingkat resiko;
  - 3) Pengaturan penggunaan fasilitas lift, ruang tunggu dan tata cara sterilisasi;
  - 4) Sterilisasi Alat dan Fasilitas Kesehatan;
  - 5) Prosedur Pemeriksaan yang diberlakukan pada pemeriksaan langsung/tatap muka sebagai berikut :

- a) Pemohon melakukan pendaftaran secara online/onsite sesuai dengan kuota;
  - b) Pemohon datang ke Balai Hatpen dan dilakukan screening oleh petugas
  - c) Melengkapi berkas administrasi (penyerahan dokumen dan pembayaran tarif layanan);
  - d) Proses Verifikasi dokumen dan rekam medis;
  - e) Proses Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan
  - f) Evaluasi hasil Pemeriksaan oleh Dokter Penguji;
  - g) Penyerahan Sertifikat Kesehatan
- 6) Alur Pemeriksaan Kesehatan dan Alur Skrining yang diberlakukan di Balai Kesehatan Penerbangan tercantum dalam Bab IV

## **BAB IV**

### **ALUR PEMERIKSAAN KESEHATAN PENERBANGAN**





- A. ALUR PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KESEHATAN PENERBANGAN
- B. ALUR SKRINING

BAB IV  
ALUR

A. ALUR PEMERIKSAAN KESEHATAN

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Keamanan	Petugas Admin	Perekam Medis	Dokter Pemeriksa/ Dokter Penguji	Medical Board	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Melakukan pendaftaran daring / luring sesuai kuota								5 mnt		
2	Pemohon datang Ke Balai Kesehatan Penerbangan										
3	Melakukan Skrining risiko covid-19								1 mnt		Mekanisme Skrining Pada Bagian B
4	Melakukan pengambilan nomor antrian, pengisian checklist dan pembayaran PNPB								5 mnt		
5	Melakukan pemanggilan pemohon sesuai nomor antrian dan pengecekan identitas								1 mnt		
8	Melakukan rangkaian pemeriksaan dan pengujian kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat								55 mnt	AMC Form 67-01 dan AMC Form 67-02	Pengujian dilakukan dengan prokes ketat proteksi terhadap pemohon dan dokter penguji
9	Menyelesaikan pemeriksaan pada fitur pemeriksaan di database								5 mnt		
10	Mengumpulkan hasil pengujian /berkas rekam medis								5 mnt	AMC 67-02	
11	Melakukan evaluasi dan penetapan status aeromedis								8 mnt		
12	Melakukan evaluasi dan penetapan status aeromedis pada kondisi khusus								60 mnt	AMC 67-06	Tergantung kasus
13	Memberikan surat konsul dokter spesialis/ pemeriksaan penunjang lainnya yang diperlukan kepada pemohon yang dinyatakan DEFER, atau akan dilanjutkan ke tahapan <i>medical board</i> apabila kasus tersebut perlu dilakukan board								5 mnt	Surat Konsul	
14	Menandatangani sertifikat kesehatan secara elektronik										
15	Mencetak sertifikat kesehatan								1 mnt	Sertifikat	
16	Mengambil Sertifikat Kesehatan										
TOTAL WAKTU									151	mnt	

B. ALUR SKRINING

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Satpam 1	Satpam 2	Satpam 3	Pengadministrasian Umum	Satpam 4	Kelengkap-an	Waktu	Output	
1	Memastikan penggunaan masker dan memperhatikan no registrasi dan skor risiko (rendah, sedang, tinggi) pada applicant yang akan medex						lembar skor risiko( diisi online)	5 detik	skor risiko	Rendah: skor 0-7=Line A; Sedang: skor 8-14=Line B; Tinggi, Skor 15-21: Dipulangkan
2	Melakukan pengukuran suhu pada applicant di Line A dan B lalu mengarahkan applicant sesuai hasil pengukuran suhu						Thermal gun dan chamber desinfektan	5 detik	suhu	Jika suhu <38 derajat celcius: Line A dan suhu >38 derajat celcius : dipulangkan/self quarantine
3	Mengarahkan applicant yang di Line A dan B untuk masuk ke dalam chamber desinfektan						Chamber desinfektan	10 detik		Sistem antri di Line a dan B menggunakan physical distancing; Line A terdiri dari: applicant rutin/tamu/kurir; Line B: Pegawai, konsul/recheck/risiko sedang
4	Mengarahkan applicant yang keluar dari chamber yang sudah memiliki nomor registrasi untuk mengambil nomor antrian di Line A/ yang belum memiliki nomor registrasi untuk mendaftar melalui smartphone pribadi,kemudian mengambil nomor antrian di Line A						Komputer, kertas dan printer	15 detik	Nomor antrian	Applicant: antri di Line A dan ambil nomor antrian; Tamu: ke lantai 3; Kurir: drop barang, terus pulang
5	Mengarahkan applicant di Line B untuk ke bagian registrasi Line B						surat konsul/hasil recheck	5 detik		kriteria applicant di Line B adalah: mau konsul/recheck/risiko sedang/ada kepentingan diluar medex
6	Registrasi									
Total Waktu								50 detik		

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

NOVIE RIYANTO R.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP.19680704 199503 2 001

